



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
NOMOR 2/A.6/31.71.05.1001.1.K-3.b/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Cempaka Putih Timur dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada :

Nama Sekolah : SEEd Academy
Alamat : Apartemen Arandra Recidence, Jl. Cempaka Putih Raya No. 1, RT. 001, RW. 006, CEMPAKA PUTIH TIMUR,
CEMPAKA PUTIH, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA, KODE POS 10510
Pimpinan Sekolah : JOCELIN SITORUS
Pimpinan Yayasan : JOCELIN SITORUS

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di:JAKARTA
Pada tanggal :26 Juni 2023



KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CEMPAKA PUTIH TIMUR

YUDHA HERMAWAN
NIP. 198211172010011027

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat
2. Arsip